



**SEKRETARIAT JENDERAL
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270
Telepon 57895063 Faksimili 57895178 website: mpr.go.id

**LAPORAN KEGIATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID)
TAHUN 2020**

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

2. Maksud dan Tujuan

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Sekretariat Jenderal MPR terhadap keterbukaan Informasi Publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang KIP, maka diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) MPR RI Nomor 5 tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Persesjen MPR RI Nomor 5 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (14) menyebutkan bahwa “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat Sekretaris Jenderal MPR RI yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik MPR RI dan Sekretariat Jenderal MPR RI.”. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Panduan bagi petugas layanan informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam suatu Standar Layanan sebagai berikut :

1. Informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon dengan cepat
2. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di MPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal MPR.
3. Layanan informasi publik di MPR disediakan dan diumumkan secara berkala.

Daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola harus dimutakhirkan secara berkala

3. Ruang Lingkup

PPID Sekretariat Jenderal MPR RI telah menetapkan Klasifikasi Informasi Publik melalui Persesjen MPR RI Nomor 5 Tahun 2016, dengan rekapitulasi informasi sebagai berikut :

- a. Organisasi MPR
- b. Program MPR
- c. Kegiatan dan kinerja MPR
- d. Laporan Keuangan
- e. Organisasi Sekretariat MPR
- f. Program Sekretariat MPR
- g. Kegiatan dan Kinerja Sekretariat MPR
- h. Laporan Keuangan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Untuk mempermudah pelayanan dan penyediaan informasi bagi masyarakat, PPID Sekretariat Jenderal MPR RI juga telah dilengkapi dengan alur/prosedur permohonan informasi sehingga masyarakat mengetahui tatacara permohonan informasi serta waktu yang dibutuhkan. Dengan adanya alur tersebut, maka masyarakat mempunyai kejelasan dan kepastian tentang informasi yang dibutuhkan. PPID Sekretariat Jenderal MPR memberikan pelayanan informasi pada jam kerja Senin s.d. Jumat dengan waktu sbb :

Hari : Senin s/d Kamis
Jam : 09.00 s/d 14.00 WIB
Istirahat : 12.00 s/d 13.00 WIB

Hari : Jum'at
Jam : 09.00 s/d 14.00 WIB
Istirahat : 11.00 s/d 13.00 WIB

Adapun jadwal pelayanan informasi di bulan Ramadhan pada hari Senin s/d Jumat dengan waktu sebagai berikut:

Hari : Senin s/d Kamis
Jam : 09.00 s/d 14.00 WIB
Istirahat : 12.00 s/d 12.30 WIB

Hari : Jum'at
Jam : 09.00 s/d 14.00 WIB
Istirahat : 11.00 s/d 11.30 WIB

Berikut adalah alur tatacara permohonan informasi yang terdapat diportal PPID Sekretariat Jenderal MPR.

1. Pemohon informasi publik menyampaikan permohonan informasi kepada PPID, melalui website resmi PPID, surat, e-mail atau datang langsung ke ruang layanan informasi publik MPR RI.
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi yang telah disediakan oleh petugas ataupun di laman website PPID dan memenuhi persyaratan permohonan (KTP untuk individu/ Akta pendirian untuk Badan).
3. Pemohon menerima informasi dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya sesuai UU KIP.
4. Pemohon tidak menerima informasi jika permohonan yang diminta adalah informasi yang dikecualikan UU KIP.

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi dan meningkatkan pelayanan informasi publik, PPID Sekretariat Jenderal MPR RI telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID di antaranya adalah :

1. Membagikan produk-produk PPID pada setiap kegiatan seperti, Lomba Cerdas Cermat Bikers.

2. Mengikuti beberapa kegiatan pameran seperti Kampung Hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Februari 2020



Pelayanan informasi publik Sekretariat Jenderal MPR RI melibatkan pejabat yang mengelola Informasi dan dokumentasi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Jenderal MPR, sebagai atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- b. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- c. Penanggungjawab Bidang Pelayanan Data dan Informasi adalah Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi
- d. Penanggungjawab Bidang Pengelolaan Data dan Informasi adalah Kepala Bagian Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
- e. Penanggungjawab Bidang Pelayanan Dokumentasi adalah Kepala Bagian Perpustakaan dan Kepala Bagian Media Visual
- f. Penanggungjawab Bidang Pelayanan Arsip adalah Kepala Bagian Tata Usaha
- g. Penanggungjawab Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa adalah Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana

Masing-masing bidang dibantu oleh staf/pegawai di unit bersangkutan, yang mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyiapkan bahan
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan
- c. Menyiapkan bahan klarifikasi dan informasi
- d. Menyusun laporan secara berkala

C. HASIL YANG DICAPAI

Selama bulan Januari – Desember 2020 terdapat 51 (Lima Puluh Satu) pemohon informasi dari berbagai kalangan. Adapun rincian pelayanan informasi publik di Sekretariat Jenderal MPR RI selama Bulan Januari – Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah pemohon informasi publik sebanyak 51 (Lima Puluh Satu) orang.
- b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi pada bulan Januari – Desember 2020 sangat bervariasi sesuai dengan permintaan:
 - Permintaan Data kepegawaian
 - Risalah (Sidang/Rapat)
 - Meminta Konfirmasi Surat ke Bagian TU
 - Permintaan informasi mengenai Kunjungan ke MPR RI
 - Permintaan informasi mengenai permohonan magang
 - Permohonan hasil pengumuman CPNS MPR
 - Permintaan Majalah Majelis MPR
 - Permintaan konfirmasi undangan kepada Pimpinan MPR
 - Permintaan Peraturan dan Keputusan MPR

- c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan 51 (Lima Puluh Satu) sedangkan permohonan yang ditolak tidak ada dengan alasan dalam informasi yang dikecualikan didalam Peraturan Sekretaris Jenderal MPR Nomor 5 Tahun 2016 tentang PPID.

Tabel 1 Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

NO.	Bulan	Permohonan Informasi		
		Total	Dikabulkan	Ditolak
1.	Januari	10	10	-
2.	Februari	7	7	-
3.	Maret	2	2	-
4.	April	3	3	-
5.	Mei	-	-	-
6.	Juni	2	2	-
7.	Juli	4	4	-
8.	Agustus	3	3	-
9.	September	5	5	-
10.	Oktober	5	5	-
11.	November	5	5	-
12.	Desember	5	5	-

Tabel 2 Rekapitulasi Cara Mendapatkan Informasi Publik

NO.	Bulan	Cara Mendapatkan Informasi		
		Kunjungan	Telephone	Website/Email
1.	Januari	-	10	-
2.	Februari	1	6	-
3.	Maret	-	2	-
4.	April	-	-	3
5.	Mei	-	-	-
6.	Juni	-	2	-
7.	Juli	-	4	-
8.	Agustus	-	2	1

NO.	Bulan	Cara Mendapatkan Informasi		
		Kunjungan	Telephone	Website/Email
9.	September	-	2	3
10.	Oktober	-	2	3
11.	November	-	3	2
12.	Desember	-	3	2

Tabel 3 Rekapitulasi Profesi Pemohon Informasi

Jenis pekerjaan	Jumlah	Presentase
Mahasiswa / Pelajar	22	
Dosen / Guru	-	
Karyawan Swasta	9	
Aparatur Sipil Negara (ASN)	-	
LSM / Badan Hukum	2	
Media	-	
Praktisi	-	
Lainnya	18	

Tabel 4 Rekapitulasi Profesi Pemohon Informasi

No	Jenis Informasi Yang Dimohonkan	Jumlah	Keterangan
1.	Risalah (Sidang/Rapat)	2	
2.	Data Kepegawaian (Data Pegawai, Formasi CPNS, Prosedur Magang/PKL)	19	
3.	Peraturan dan Keputusan	2	
4.	Informasi Lainnya (Konfirmasi surat, Kehadiran dan Kegiatan Pimpinan, Kegiatan MPR RI, Publikasi MPR RI)	20	
5.	Prosedur Penerimaan Delegasi	8	

Pada bulan Januari – Desember 2020, PPID Sekretariat Jenderal MPR tidak menangani perkara sengketa yang diajukan pemohon kepada PPID. Semua permohonan informasi telah diselesaikan sesuai dengan permintaan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Keterbukaan informasi publik bertujuan menjamin dan melembagakan hak publik untuk mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di semua lini dan semua level birokrasi adalah karena pentingnya pengawasan rakyat terhadap badan-badan publik yang merupakan faktor pendorong dalam menciptakan dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan dan mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, dan itu diatur di Pasal 3 Undang-Undang Komisi Informasi.

Dengan adanya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat menjadi pembuka jalan bagi terwujudnya pemerintah yang baik (good government), sehingga praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat benar-benar terkikis. Lebih dari itu, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi instrumen penting bagi terwujudnya substansi demokrasi yang sedang dibangun.

2. Saran-Saran

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Undang-undang KIP lebih ditingkatkan lagi bagi unit-unit teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR
- b. Pengembangan aplikasi pengelolaan database informasi PPID Sekretariat Jenderal MPR.
- c. Pengembangan sistem pada website PPID

- d. Menambah sumber daya manusia pengelola layanan informasi di unit-unit yang jumlah sumber daya manusia nya masih belum sebanding dengan beban kerja yang ada.

Demikian laporan kegiatan Layanan Informasi MPR RI periode bulan Januari – Desember 2020 dibuat secara ringkas ini sebagai bahan evaluasi Sekretariat Jenderal MPR RI.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal, 10 Januari 2021
Kepala Biro Hubungan Masyarakat /
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi

